



**BUPATI TEGAL**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA KELURAHAN**  
**DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, oleh karena itu perlu dukungan dana/pembiayaan untuk kelancaran kegiatan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan tidak diatur secara jelas prosentase pembagian dana bagi Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan di Kabupaten Tegal Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan
6. Bantuan Dana Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal untuk kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB II**

### **SUMBER – SUMBER KEUANGAN KELURAHAN**

#### Pasal 2

Keuangan Kelurahan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan Pihak Ketiga; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN BANTUAN DANA KELURAHAN**

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :
  - a. 70 % (tujuh puluh perseratus) dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat agar diprioritaskan untuk program dan kegiatan sebagai berikut :
    1. Pemberdayaan kegiatan RT dan RW masing-masing sebesar Rp. 300.000,- /tahun;
    2. Pemberdayaan kegiatan Karang Taruna, Pemuda dan Olah raga Rp. 2.500.000/tahun;
    3. Pemberdayaan perempuan (Dasawisma, Posyandu dan kegiatan ketrampilan wanita) minimal Rp. 5.000.000,-/Tahun;
    4. Kegiatan pemugaran perumahan untuk warga miskin sebanyak 10 rumah @ Rp. 2.000.000,-
    5. Pemberdayaan Linmas (Hansip) Rp. 2.500.000/tahun
    6. Sisa dari point 1 s/d 5 digunakan untuk kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat.

- b. 30 % (tiga puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja administrasi umum, antara lain :
1. Bantuan Operasional LKMD/Kelurahan sebesar Rp.5.000.000,- /tahun
  2. Operasional TP. PKK Kelurahan sebesar Rp.2.000.000,-/tahun
  3. Sisa pengurangan point 1 dan 2 merupakan biaya operasional Kelurahan.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Kelurahan sebagaimana ayat (1) dimusyawarahkan antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat setempat melalui musyawarah tingkat kelurahan.

#### Pasal 4

Besarnya bantuan dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN KELURAHAN**

#### Pasal 5

Mekanisme pencairan :

- a. Bantuan Keuangan kepada Kelurahan dari Pemerintah Daerah dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disalurkan melalui Kas Umum Daerah ke Rekening Kelurahan pada bank yang ditunjuk;
- b. Pencairan dana bantuan keuangan kepada kelurahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, Tahap Pertama 60 % (enam puluh persen) dan Tahap Kedua sebesar 40 % (empat puluh persen) dari alokasi anggaran; dan
- c. Pencairan dapat dilaksanakan setelah persyaratan administrasi terpenuhi dan setelah ada kesiapan pelaksanaan program pembangunan di kelurahan.

#### Pasal 6

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf adalah :

- a. Pencairan Tahap I (satu) sebesar 60 % (enam puluh persen) :
  - Dokumen Rencana Penggunaan dana bantuan Kelurahan keseluruhan (100%) yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan;

- Rencana Penggunaan dana bantuan Kelurahan Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) ditandatangani oleh Kepala Kelurahan;
  - SPJ keuangan penggunaan bantuan dana Kelurahan tahun sebelumnya (2007);
  - Berita Acara Musyawarah Kelurahan tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana kelurahan sebelumnya;
  - Surat Permohonan pencairan dari Kelurahan.
- b. Pencairan Tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) :
- Rencana penggunaan dana bantuan kelurahan tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) yang ditandatangani Kepala Kelurahan;
  - SPJ Keuangan penggunaan bantuan dana kelurahan tahap sebelumnya;
  - Berita Acara Musyawarah Kelurahan tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana kelurahan tahap sebelumnya;
  - Surat Permohonan pencairan dari kelurahan;
  - Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2008 dan penyelesaian SPJ keuangannya pada Bulan Januari 2009.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI**

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kelurahan wajib membuat laporan bulanan penggunaan dana dimaksud yang ditandatangani Kepala Kelurahan dan diketahui Camat serta disampaikan kepada Bagian Pemerintahan setda Tegal paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya;
- b. Tim dari Pemerintah Daerah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan dana bantuan tersebut;
- c. Penggunaan dana agar disesuaikan dengan perencanaan semula dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kelurahan; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan, dan apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pencairan dana bantuan dimaksud atau memberikan sanksi lain berupa pengurangan besarnya Bantuan Keuangan Kelurahan ditahun selanjutnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan di Kabupaten Tegal Tahun 2007 (BERITA DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 26 Januari 2008


  
**BUPATI TEGAL,**

**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi

Pada tanggal 28 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR .....6.....**